



Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengkio Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

Sihar Pandapotan *

Staf Edukatif Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Medan,
Indonesia

Diterima Pebruari 2017; Disetujui April 2017; Dipublikasikan Juni 2017

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses peminangan menurut adat istiadat Gayo di Desa Kala Lengkio Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat desa Kala Lengkio sebagian besar mempertahankan proses peminangan sesuai adat istiadat Gayo. *Munginte* merupakan tradisi yang telah dilakukan masyarakat Gayo Desa Kala Lengkio secara turun temurun. Orang tua pria menunjuk seorang wakil untuk meminang seorang wanita untuk dijadikan calon istri anaknya, hal ini perlu dimusyawarahkan untuk mengetahui apakah perempuan yang akan dipinang itu belum dipinang orang lain secara sah, karena menurut syari'at haram meminang orang yang telah dipinang orang lain. Bagi masyarakat Gayo, kebiasaan ini adalah upaya untuk melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur, antara lain dengan mengadakan pentas seni atau sering mengadakan pertemuan dengan pemuka adat. Bagi orang tua diharapkan dapat mengajarkan adat istiadat kepada generasi penerus, sehingga adat yang ada tetap lestari hingga akhir zaman.

Kata Kunci: Proses; Peminangan; Adat Gayo

Abstract

This paper aims to find out how the process according to Gayo customs in the village of Kala Lengkio Kebayakan District, Central Aceh District. The villagers of Kala Lengkio mostly maintain the process of offering according to Gayo customs. Munginte is a tradition that has been done Gayo village community Kala Lengkio hereditary. Male parents appoint a representative to marry a woman to be his wife's wife, it is necessary to deliberate to know whether the woman who will dipinang it has not dipinang others legally, because according to shari'ah haram married people who have dipinang others. For the Gayo community, this custom is an attempt to preserve the customs that have been passed on by the ancestors, among others by performing art performances or frequent meetings with traditional leaders. For parents, it is hoped that they can teach customs to the next generation, so that the existing custom will be preserved until the end of time.

Keywords: Process; Proposal; Gayo Traditional

How to Cite: Pandapotan, S. (2017), Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengkio Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (1): 72-83.

*Corresponding author:
E-mail: siharpandapotanhutabarat@gmail.com

PENDAHULUAN

Suku Gayo hanya satu di permukaan bumi ini. Gayo Lues, Gayo Alas, Gayo Laut, dan Gayo Serbejadi terjadi karena perbedaan tempat tinggal saja. Kalau ada terdapat perbedaan di antara Gayo di atas, hal itu akibat pengaruh lingkungan dan geografis. Perbedaan itu adalah aset budaya Gayo. Suku Gayo menjadi suku yang harus diperhitungkan untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Salah satu upaya adalah menggali potensi budaya, sehingga dapat menumbuhkan kepribadian yang utuh dan mapan.

Suku Gayo juga menjunjung tinggi tradisi yang diturunkan secara turun-temurun dari leluhur, seperti kebiasaan yang bersifat seremoni, misalnya mengenai upacara peminangan. Peminangan suku Gayo mempunyai budaya dan tradisi tersendiri. Tahapan peminangan ini tidak dilakukan oleh orang tua pengantin pria secara langsung tetapi diwakilkan oleh utusan yang disebut *telangkai* atau *telangke* (wakil yang dipercaya). Biasanya mereka terdiri dari tiga atau lima pasang suami-istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria.

Dalam acara ini yang banyak berperan adalah kaum ibu. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum dan benang. Barang bawaan ini disebut *Penampong ni kuyu* (tanda peminangan) yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga calon pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Selanjutnya barang bawaan ini diserahkan dan ditinggal di rumah calon pengantin wanita sampai ada kepastian bahwa lamaran tersebut diterima atau tidak.

Keluarga calon pengantin wanita diberi waktu sekitar 2-3 hari untuk

memutuskan hal tersebut. Dalam waktu tersebut biasanya keluarga calon pengantin wanita akan mencari sebanyak mungkin tentang informasi calon pengantin pria mulai dari bagaimana pribadinya, pendidikannya, agama, tingkah laku sampai ke soal bibit, bobot dan bebetnya. Adapula sebagian yang menyimak dari sudut-sudut lain seperti mimpi, melihat ejaan nama, kelahiran, perbintangan dan sebagainya.

Jika lamaran diterima maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi tetapi sebaliknya jika tidak, maka *penampong ni kayu* (tanda peminangan) akan dikembalikan pada calon pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara *munosah nemah* (menetapkan bawaan).

Dalam pembicaraan ini keluarga calon pengantin pria akan diwakili oleh *telangke* (wakil yang dipercaya) yang harus pandai melakukan tawar menawar atau negosiasi dengan keluarga calon pengantin wanita. Sementara untuk mahar yang menentukan adalah calon mempelai wanita sendiri dan mahar yang diminta tidak boleh ditawar lagi.

Di dalam peminangan ada aturan yang harus diikuti, semua tahapan dan keterkaitan dengan simbol, doa, istilah adalah falsafah hidup suku Gayo serta tersimpan makna yang sakral.

Pinan (2001: 76), mengatakan bahwa: Tahap-tahap peminangan yang saat ini dilakukan suku Gayo ada sedikit perbedaan dengan yang telah dilakukan oleh leluhur. Pada masa lalu, yang menjadi

dasar peminangan pertama adalah mengantar bahan-bahan yang telah disiapkan dalam peminangan dan harus ditunggu 3 hari baru diambil dan mendapat keputusan diterima atau tidak diterima pinangan tersebut tetapi saat ini tidak begitu diindahkan, pada hari yang sama dan waktu yang sama bahan peminangan begitu diantar langsung *penampung kuyu* (tanda peminangan) begitu diantar langsung menentukan *teniron* (permintaan) dan *mujule emas* (mengantar hantaran/mas kawin) serta menunggu tanggal pernikahan.

Banyak terjadi perbedaan dalam proses peminangan dikalangan masyarakat Gayo, dalam arti kata masing-masing keluarga memiliki tradisi sendiri dalam proses peminangan. Tidak semua masyarakat Gayo patuh dengan adat istiadat yang selama ini telah diwariskan secara turun menurun. Umumnya masyarakat Gayo yang memiliki pemahaman agama yang baik sering kurang setuju dengan proses peminangan yang berlaku.

Berangkat dari fenomena yang terjadi selama ini menjadi bahan pemikiran penulis, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses peminangan menurut adat istiadat Gayo di desa Kala Lengkiu Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Demikian halnya dengan bangsa-bangsa lain yang ada di bumi ini. Dimana ada masyarakat maka disana ada adat. Ini adalah suatu kenyataan umum diseluruh jagat raya ini. Berbicara tentang adat istiadat, maka berarti membicarakan salah satu aspek dari budaya.

Pinan (2003: 25), mengatakan bahwa: "Suku kata adat berasal dari bahasa Arab yakni 'adah, yang artinya kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, aturan, lembaga hukum, adat leluhur, dikrit turun temurun". Istilah itu datang bersama-sama ke Indonesia dibawa oleh para pedagang (gujarat).

Hanafiah (2001: 23), mengatakan bahwa suatu tingkah laku/perbuatan seseorang bisa dikatakan sebagai adat kalau memenuhi beberapa unsur : 1) Kalau perbuatan yang dilakukan orang tersebut dinilai baik patut oleh lingkungannya; 2) Kalau sudah mempunyai nilai yang baik, perbuatan tersebut diulang lagi oleh orang lain (normatif). 3) Sudah turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa adat dengan pengertian melakukan berbagai kebiasaan-kebiasaan. Hal senada sebagaimana dikemukakan Rosidi, (2004: 14), mengatakan bahwa: "Adat adalah suatu kebiasaan, tata tertib yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang mempunyai ide yang sama". Adat yang timbul di masyarakat muncul berdasarkan rasa keadilan dari segolongan masyarakat yang mengatur hubungan anggota-anggota yang telah menerima dan mengakui adat itu.

Menjelmanya adat, dikarenakan manusia hidup berkelompok-kelompok lalu membuat berbagai tulisan disebut peraturan-peraturan untuk mengatasi segala kepentingan mereka dan adat itu dipandang sebagai Undang-Undang (tidak tertulis).

Selanjutnya Pinan (1998: 15), mengatakan bahwa adat adalah "Pandangan hidup yang khas suatu golongan sosial masyarakat, terikat dengan *murip ikandung edet, mate ikandung bumi, murip benar, mate suci* (hidup selalu

dikandung adat, mati dikandung bumi, hidup harus benar, mati harus suci)".

Sedangkan Melalatoa (2002: 110), menyatakan bahwa: "Adat adalah melakukan berbagai kebiasaan yang merupakan produk sistem demokrasi yang paling tua dalam proses hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dengan manusia, manusia dengan alam, adat mempunyai sanksi terhadap pelanggarnya".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:13), arti adat adalah sbb: 1) Adat (n) aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala; 2) Kebiasaan(kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan; 3) Cukai menurut peraturan yang berlaku (dipelabuhan tersebut).

Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu system.

Perlu disadari bahwa manusia tidak hidup sendiri di dunia dimana ia terbebas dari segala nilai dan adat-istiadat dan bisa berbuat apapun sesukanya, sebab sebagai makhluk yang tinggal di dunia ini, manusia selalu berinteraksi dengan keluarga, orang-orang di lingkungan hidup sekelilingnya, lingkungan pekerjaan, suku dan bangsa dengan kebiasaan dan tradisinya dimana ia dilahirkan, dan budaya religi turun-temurun dimana suku dan bangsa itu memiliki tradisi nenek-moyang yang kuat. Karena itu manusia tidak terbebas dari adat-istiadat. Saputra (2001: 13), menjelaskan setidaknya ada 3 kecenderungan yang dijadikan panutan sikap manusia menghadapi adat-istiadat disekelilingnya, yakni: Pertama, sikap antagonis/penolakan akan segala bentuk adat-istiadat yang tidak diinginya, gejala

ini dilihat dalam bentuk fundamentalisme yang ekstrim. Kedua, sikap terbuka yang kompromistis yang menerima segala bentuk adat-istiadat lingkungannya. Sikap demikian sering terlihat dalam kecenderungan liberalisme ekstrim yang sering menganut paham kebebasan. Misalnya di Belanda yang dikenal sebagai negara Eropah yang paling liberal, pecandu narkoba bisa menjadi anggota dewan kota dan euthanasia dihalalkan. Kebebasan yang kebablasan demikian juga kurang tepat, karena bagaimanapun manusia hidup didunia berhubungan dengan orang lain, maka kebebasan yang keterlaluan dari sekelompok yang satu bisa berdampak merugikan kelompok lain. Ketiga, sikap dualisme. Sikap ini tidak mempertentangkan dan tidak mencampurkan paham-paham adat itu, tetapi membiarkan semua adat-istiadat itu berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.

Dalam pergaulan sehari-hari, orang Gayo masih tetap mempergunakan istilah-istilah atau cara-cara adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan sebagai alat komunikasi. Sebenarnya didalam adat istiadat dan budaya Gayo, tersimpan mutiara-mutiara serta kaidah-kaidah yang amat tinggi nilainya, mengandung pengetahuan serta ajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan dunia dan akhirat.

Pinan (2003: 25), mengatakan bahwa: "Adat Gayo tidak kaku. Adat yang mampu mengikuti perkembangan zaman sejauh dipandang positif. Adat Gayo tidak melawan arus, melawan arus akan hanyut. Tetapi perlu dipikirkan bila merobah sesuatu itu, sangat diperlukan acuan yang dipandang lebih relevan".

Selanjutnya Yoga (2003: 1), menambahkan bahwa: "Dalam masyarakat

Gayo masa lalu adat dan istiadat adalah dua kata yang mempunyai makna dan pengertian sebagai suatu aturan atau norma-norma perilaku hidup setiap anggota masyarakat".

Sistem adat di Gayo bersumber dari adat lama, sejak zaman pra-Islam, biasanya mereka namakan *edet* (sistem adat yang bersumber dari adat lama). Sebaiknya kaidah-kaedah nilai-nilai pengetahuan, kepercayaan yang berasal dari ajaran Islam disebut hukum. Perpaduan *edet* (sistem adat yang bersumber dari adat lama) dan hukum menjadi pedoman tingkah laku masyarakat. Hasil perpaduan keduanya, akhirnya disebut sebagai adat istiadat Gayo atau sistem budaya Gayo.

Pada masa lalu *edet* (sistem adat di Gayo bersumber dari adat lama, sejak zaman pra-Islam) itu lebih memiliki peranan yang jelas dan khusus serta lebih dominan dalam memberi acuan kepada perilaku warga masyarakat, dalam sistem sosial ditengah berbagai kesatuan sosial yang ada. Demikian juga hukum menempati kedudukan dan menjalankan perannya yang khas pula.

Adat Gayo bernilai spiritual dan berorientasi kepada akhlakul karimah. Membentuk pergaulan yang berlandaskan agama, adat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Adat Gayo jelas-jelas menunjang agama. Contoh singkat dalam peribahasa yang berbunyi "*murip ikanung edet mate ikanung bumi, murid benar mati suci*" (hidup ini harus dikandung adat, sedang mati jelas dikandung tanah) hidup harus dalam keadaan benar sedang mati perlu dalam keadaan suci.

Adat yang baik adalah adat yang beradab, selalu melihat pada sudut pandang estetika, menjelmakan masyarakat yang indah, elok, baik dan tidak

meninggalkan pusaka para datuk yang *adiluhung* (mulia) itu.

Adat tidak pernah hilang. Secara resmi atau tidak, adat tetap berperan dalam masyarakat pemeluknya. Sama halnya di Gayo, sejak zaman nenek moyang adat itu tetap berjalan, walaupun terkadang terjadi kemunduran, tetapi tidak dapat dikatakan semua sudah punah.

Jika umpamanya didaerah perkotaan adat istiadat itu kurang terlestari, namun dikampung-kampung tetap berperan kuat, masih seindah warna aslinya. Contoh dalam upacara *kerje mengerje* (upacara perkawinan), *bereles* (sunat rasul), *neyesukuri umah* (mendirikan rumah), upacara-upacara keagamaan, upacara kesenian, upacara bercocok tanam, upacara *mengaro* (berburu), *menebuk uten* (membuka hutan untuk ladang) dan lain sebagainya.

Proses *Munginte* (Peminangan) Menurut Adat Istiadat Gayo, yaitu lamaran atau meminang adalah tradisi yang harus dilakukan oleh sebagian adat atau tradisi bangsa kita. Setiap suku memiliki adat dan tradisi masing-masing dalam hal meminang ini.

Dalam hal ini Ibrahim (2002: 180), menjelaskan proses peminangan menurut adat istiadat Gayo: terlebih dahulu *telangke* (perantara) dari pihak keluarga mengadakan musyawarah tentang calon pengantin perempuan, mengenai agama maupun keturunan dan terutama apakah perempuan yang dimaksud sudah atau belum dipinang orang lain.

Setelah ada kesepakatan, *telangke* (perantara) berangkat menuju ketempat pihak calon pengantin perempuan untuk memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin laki-laki menginginkan anak mereka untuk dijadikan menantu keluarga laki-laki. Setelah ada keputusan untuk bisa

datang lagi ketahap *munginte* (peminangan) pada waktu yang telah disepakati maka *telangke* (perantara) calon pengantin laki-laki kembali.

Telangke (perantara) kembali memusyawarahkan dengan keluarga dan mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk *munginte* (peminangan).

Setelah waktunya tiba *telangke* (perantara) beranjak menuju tempat calon pengantin perempuan dengan membawa *penampung ni kuyu* (tanda peminangan) dan menyerahkan kepada pihak calon pengantin wanita. Setelah ramah tamah dan penyerahan *penampung ni kuyu* selesai *telangke* (perantara) kembali pulang dan menungggu keputusan selama 3 hari, apakah lamaran diterima atau ditolak.

Setelah 3 hari *telangke* (perantara) calon pengantin laki-laki kembali datang pada pihak calon pengantin wanita untuk menerima keputusan tentang peminangan diterima atau ditolak. Apabila peminangan diterima maka *penampung nikuyu* (tanda peminangan) tidak dikembalikan sebaliknya jika peminangan ditolak maka *penampung ni kuyu* (tanda peminangan) dikembalikan.

Proses selanjutnya jika peminangan diterima maka *telangke* (perantara) calon pengantin laki-laki memusyawarahkan dengan *telangke* (perantara) calon pengantin wanita untuk menentukan *teniron* (permintaan).

Kemudian *telangke* (perantara) calon pengantin laki-laki kembali membawa hasil peminangan dan memusyawarahkan *teniron* (permintaan) keluarga pihak calon pengantin wanita & kembali datang pada waktu yang disepakati dengan membawa *teniron* (permintaan). Peristiwa ini dikenal dengan istilah *mujule emas* (menghantar hantaran). Disini dilibatkan . Setelah semua

tahap-tahap di atas dilakukan baru selanjutnya kejenjang pernikahan.

Tiap-tiap *munginte* (peminangan) harus dengan perantara *telangke* (wakil yang dipercaya), tidak boleh orang tua kedua belah pihak berhadapan langsung untuk meminang atau menerima pinangan. Ketentuan tersebut sesuai dengan kata-kata adat: "*Bekekelang rukut, betelangke sange*" (Daun rukut rasanya pahit dan sangat terasa panas karena sinar matahari). Sementara "*kekelang*" atau "*telangke*" adalah (wakil atau perantara yang jujur dan terpercaya).

Maksud atau pengertian kata-kata adat di atas ialah bahwa apa yang terasa pait dan panas, tidak boleh disampaikan oleh perantara itu kepada pihak lain untuk selama-lamanya, supaya pelaksanaan akad nikah dan rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan harmonis.

Adapun syarat-syarat meminang dalam budaya adat Gayo menurut Pinan (2001: 116) adalah: Sebelum bergerak mengayunkan langkah, lebih dahulu dilakukan *Pakkat Sara Ine* (musyawarah se-ibu se-bapak). Di dalam permusyawaratan ini tentu saja bermacam-macam masalah yang mereka perbincangkan. Mereka mempersoalkan apa yang disebut *Amal Tidur Nipe Jege* (siang dipikir-pikir malam dibawa mimpi). Maksudnya mereka sengaja mempelajari lebih dahulu berbagai hal yang menyangkut calon menantu tersebut. Terutama sekali mereka pelajari, bagaimana tentang agama yang ia anut, bagaimana tingkah laku budi pekertinya. Ada pula sebagian yang menyimak dari sudut-sudut lain, seperti mimpi, melihat ejaan nama, kelahiran, perbincangan dan sebagainya.

Bila kata sepakat telah diperoleh, barulah rencana meminang dimulai,

Rencana ini tentu saja lebih dahulu diperoleh keseragaman dari putrinya.

Selanjutnya Buniyamin (2004:19), menambahkan bahwa ada beberapa tahap dalam meminang, yakni: a) Tahap permulaan yaitu: *Kusik* (kata pembukaan); *Sisu* (berbisik); *Pekuk* (sudah ada persetujuan keputusan); *Peden* (musyawarah); b) Tahap persiapan yaitu: *Resek* (pihak laki-laki menanyakan keberadaan perempuan); *Rise* (keturunan keluarga perempuan); *Kono* (menanyakan jenis dan jumlah mahar); c) *Kinte* (pinangan)

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan satu persatu

Tahapan permulaan ini terdiri dari empat bagian dan setiap bagian memiliki perbedaan, yaitu: 1). *K u s i k* (Kata pembukaan)

Kusik merupakan awal pembicaraan antara ayah dengan ibu dari seorang pria, untuk mencari jodoh anaknya, karena sudah sampai umur, keinginan memiliki menantu (*pemen*), keinginan memiliki cucu (*kumpu*), dan supaya dapat membantu pekerjaan.

2). *S i s u* (berbisik), *Sisu* adalah hasil pembicaraan kedua orangtua disampaikan kepada keluarga dekat, seperti kepada anak yang sudah berkeluarga, kakek-nenek, wawak, pakcik-makcik, dan lain-lain.

3). *P e k u k* (sudah ada persetujuan keputusan), *Pekuk* merupakan penjajakan awal kepada anak pria. Penjajakan dilakukan oleh *tutur ringen* (nenek atau bibik). Tujuannya adalah untuk meminta kesediaan *win bujang* (anak pria) untuk dicarikan jodoh. Dalam penjajakan ini nenek dan bibik harus mampu menyakinkan dan memberikan argumentasi yang tepat, supaya anak tersebut dapat menerimanya.

4). *P e d e n* (musyawarah), *Peden* adalah untuk menyelidiki *ipak* (wanita) untuk dijadikan calon istri dari anak pria yang bersangkutan. Dari sekian banyak pilihan itu, terakhir dipilih satu di antaranya untuk dicalonkan. Biasanya diputuskan karena *jeroh* (cantik), kaya, taat (agama Islam), dan *enti bau* (keturunan orang yang baik-baik).

Pada tahapan persiapan ini juga terbagi atas empat bagian juga, yaitu: 1). *R i s i k* (laki-laki menanyakan perempuan), setelah *peden* dan diambil kesimpulan bahwa pilihan jatuh pada salah seorang wanita yang dituju, maka langkah berikutnya adalah mengadakan *risik*, yaitu penjajakan awal dari *aman mayak* (orang tua calon pengantin pria) terhadap *inen mayak* (orang tua wanita), apakah anak yang mereka maksudkan sudah dipinang orang atau sudah diberikan izin untuk dipinang, biasanya penyelidikan disampaikan secara bersene (bergurau).

2). *R e s e* (keturunan keluarga perempuan), bila dalam pembicaraan bergurau diperoleh gambaran, bahwa sang dara belum ada yang melamar dan sudah ada izin untuk dipinang. Maka orang tua calon pengantin pria, yang biasanya famili terdekat seperti nenek atau bibik mendatangi orang tua si wanita dengan membawa *inih* (bibit-bibitan) dalam *bebalun* (sumpit), seperti bibit kacang, jagung, terong, ketumbar, dan lain-lain. Kedatangan ini disebut dengan *nentong* (melamar) secara resmi.

3). *K o n o* (menanyakan agama dan keturunan), setelah lamaran diterima dan kedua belah pihak telah menyetujui beban mas kawin (mahar) dan *unyuk* (permintaan orangtua) serta menentukan hari *norot peri* (pengikatan janji) dan penyerahan mas kawin dan permintaan orangtua. Dalam acara *kono* (menanyakan agama dan

keturunan), pihak pria harus membawa perlengkapan seperti: *Kero tum sara tape* (nasi bungkus satu sumpit); *Mangas* (sirih pinang), dan Uang yang tidak tertentu jumlahnya;

4) *K i n t e* (pinang) merupakan acara puncak dalam peminangan yang diiringi dengan upacara adat. Pihak calon aman mayak beserta kaum kerabat dan *jema opat* (orang keempat) (*sudere* (saudara), *urangtue* (orang tua), *pewawe* (makcik), dan *pengulunte* (tokoh adat) beramai-ramai ke rumah calon *inen mayak*. Upacara *nginte* (pinang) dilaksanakan untuk penyerahan mahar dan *unyuk* (permintaan orang tua), penentuan hari H pernikahan, dan menentukan perantara (*telangke*) untuk melaksanakan semua perjanjian kedua belah pihak. Jika dalam masa *kinte* (pinang) ini pihak *inen mayak* (calon pengantin wanita) ingkar kepada janji, maka pihak *inen mayak* (calon pengantin wanita) harus membayar dua kali lipat dari perjanjian. Sebaliknya jika pihak *aman mayak* (calon pengantin laki-laki) yang ingkar, maka semua pemberian tadi dianggap hangus (*ku langit gih naeh mupucuk, ku bumi gere naeh muuyet*).

Pada waktu yang dinajikan, keluarga pihak laki-laki datang ke rumah keluarga pihak perempuan, untuk menanyakan dan memusyawarahkan jenis dan besarnya *teniron* (permintaan), sehingga kedua belah pihak memperoleh kesepakatan bersama. Dalam proses musyawarah ini sering terjadi *bedusun* (keluarga pihak laki-laki atau pihak perempuan, memusyawarahkannya secara terpisah ditempat atau ruangan lain). Maksudnya agar pembicaraan mereka tidak didengar oleh pihak lainnya sebelum disampaikan kepada pihak lain itu ditempat musyawarah bersama.

Bedusun (keluarga pihak laki-laki atau pihak perempuan, memusyawarahkannya secara terpisah ditempat atau ruangan lain ini) kadang-kadang terpaksa dilaksanakan dua sampai tiga kali untuk merampungkan masalah. Dan tidak jarang terjadi, bahwa pihak keluarga laki-laki terpaksa kembali kerumah orang tua atau walinya, guna memusyawarahkan hal tersebut, disebabkan terlalu besar perbedaan pendapat mengenai jumlah *teniron* (Permintaan calon istri melalui walinya kepada calon suaminya). Dalam hal ini Ibrahim (2003: 89), memberi batasan dari *teniron* adalah: "Permintaan calon isteri melalui walinya kepada calon suaminya berupa uang atau barang tertentu selain mahar, untuk menjadi milik istri dan dipergunakan bersama suaminya setelah akad nikah". Jumlah besar permintaan keluarga pihak perempuan mengenai *teniron* (permintaan calon istri melalui walinya kepada calon suaminya), kadang-kadang dimaksudkan atau dirasakan sebagai cara menolak pinangan secara tidak langsung.

Ibrahim (2003:89), membagi *teniron* (permintaan) ke dalam dua bagian yakni: *Subang*, yaitu harta berupa benda tidak bergerak seperti sawah atau kebun yang dinyatakan oleh orang tua calon suami untuk diberikan kepada calon menantunya atau calon istri serta anak-anak mereka. *Ralik* (orang tua istri) tidak boleh memiliki atau menguasai harta *subang*. Bila suami istrinya bercerai, maka *subang* dibagi dua antara suami dan istrinya. Jika mereka tidak bercerai sampai meninggal dunia, maka selama itu pula *subang* tetap menjadi milik istri. Bila istri berpulang kerahmatullah maka *subang* menjadi harta waris untuk suami dan anak-anaknya. Uang dan barang untuk keperluan rumah tangga.

Teniron jenis inipun menjadi milik istri dan kalau suami istri bercerai

Jadi, disamping mahar yang merupakan sarat sah nikah supaya suami istri halal berhubungan berdasar syariat, maka *teniron* (permintaan calon isteri melalui walinya kepada calon suaminya) merupakan sarat kesepakatan terjadinya perkawinan menurut adat Gayo. Bila fungsi *teniron* (permintaan calon istri melalui walinya kepada calon suaminya) dikaitkan dengan fungsi adat untuk menunjang syariat, maka *teniron* (permintaan calon istri melalui walinya kepada calon suaminya) mengatur tanggung jawab suami terhadap kebutuhan hidup istrinya sekaligus merupakan jaminan bagi istri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (cerai).

Pada hari dan waktu yang ditentukan oleh orang tua pihak perempuan, keluarga inti mewakili orang tua pergi meminang ke rumah tempat tinggal orang tua perempuan. Adapun bahan-bahan yang dipersiapkan dalam *Munginte* (peminangan) menurut Pinan (2001:117), adalah sebagai berikut : Beras satu bambu dimasukkan kedalam *sumpit bergampit* (sumpit untuk meminang; Sejumlah uang dibungkus dengan kain putih, dan dimasukkan juga kedalam sumpit; Pinang tiga atau lima buah, sebaiknya jangan terlalu tua dan jangan *perempingen* (terlalu muda); Sirih dua *pedi* (dua ikat). *Menon Pitu* (masing-masing tujuh lembar); Telur ayam satu butir; Jarum jahit satu buah, yang telah dibubuhi benang sepanjang ± 30 cm, dan tusukan pada sepotong ibu kunyit; 1 (satu) buah sisip untuk menyisip tikar/sumpit terbuat dari kulit bambu.

Semua ini dijadikan satu, maksudnya dimasukkan kedalam sumpit yang bergampit tadi. Sebagai pembuka mukadimah, didahului dengan menyerahkan *Batil Bersap* (cerana yang

dibungkus dengan kain berkerawang atau kain putih) yang berisi sirih yang disajikan kepada keluarga inti yang dipinang. Usai beramah tamah atau pendapatan, barulah acara *munginte* (peminangan) dimulai. Pelaku yang berperan dalam *munginte* (peminangan) ini biasanya dipercayakan pada beberapa orang, yang terdiri dari tiga atau lima orang. Yang tiga atau lima orang itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini sebaiknya diusahakan mereka yang masih bertalian darah serta dipandang dari (*tutur ringen*) sudut keakraban.

Biasanya bahasa yang dipergunakan di dalam meminang memiliki kelas tersendiri. Maksudnya kalimat-kalimat yang diungkapkan begitu banyak didengar dengan bahasa kias, serta berirama puitis. Semua ini bergantung pada sang pelaku, sejauhmana kebolehan yang ia miliki.

Bagi pelaku yang memiliki pengalaman, disini dapat didengar ia langsung berperan aktif, masyarakat asik dan terpukau mendengar ungkapan-ungkapan pribahasa yang dituturkan. *Melengkan* (saling tindih menindih), layaknya tanpa konsep, keluar secara spontan. Namun disini sengaja dibatasi, sejauh tidak mengurangi maksud dari tujuan.

Menurut Pinan (1993: 1) bahwa: "Di dalam pepatah-petitih tersimpan mutiara serta kaedah-kaedah yang amat tinggi nilainya, mengandung pengetahuan serta ajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat".

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat suku Gayo memiliki berbagai karya seni seperti pepatah-petitih yang mempunyai suatu makna tertentu yang dapat dijadikan suatu prinsip kehidupan bermasyarakat.

Contoh pepatah-petitih yang selama ini dipergunakan dalam *munginte* (peminang), sebagaimana dikemukakan Pinan (2001: 118):

Singuk kami sawahen, kene kite muripni, sara ngenaken rowa, tikik ngenaken dele, empe merahi lapang (yang bisa kami sampaikan, karena kita hidup ini, satu menginginkan dua, sedikit menginginkan banyak, sempit mencari yang lapang/luas).

Kami penge ari kuyu beremus, bede ramalan, I kite ni arah inih si mumatae (kami mendengar dari angin yang berhembus, badai berjalan, disini ada bibit yang indah).

Harap ni kami gere sengkerat, tawaqal ni kami gere semelah (harapan kami tidak terputus, tawakal kami tidak sebelah).

Inile si kami jurahen ku tanumpit te, syarat yakion tene kuet, syarat denem tenemeninget (inilah kami berikan kepangkuan kita, syarat keyakinan tanda kuat, dan syarat rindu tanda teringat).

Gayung bersambut, kata menjawab. Pihak yang didatangi tentu saja wajib membalas, apa yang telah diutarakan oleh pihak yang datang meminang.

Tukasnya kira-kira sebagai berikut:

Kin geh te, kite petama, pintu peruke alas pedenang (dengan kedatangan kami, tangga menanti, pintu terbuka, tikar terbentang).

Demu awah kite nge bersiceraken, demu mata kite nge bersiengoan (jumpa mulut kita saling berbicara, jumpa mata kita sudah saling berpandangan).

Kin si katan mangaspe, kete ngele iangasen tersara cepahen (untuk bahan sirihpun, telah dinikmati, perbungkusan sirih)

Angan kasad ejet niet, selapis keta ngele kami rengomen (maksud seiring niat, sementara sudah kami terima).

Malum kire kite. Ipak ni mu-ama kul, mu-ama engah, mu-ama encu, mu-dengan pedih, mempaserinen sungguh pusok sembilau due (maklumlah kita, anak gadis kami ni memiliki bapak si kul, bapak yang tengah, bapak yang bungsu, memiliki saudara kandung, memiliki adik kandung).

Ke ciconi manuk kelikni kalangpe ke torah wajippe bersawah kesah halus te ku tenumpitte (laksana burung, suara pekiknya elang, harus wajib disampaikan kepangkuan).

Syarat yakin tene kuet, syarat denem dene meninget, si katan penampog kuyu/peramalen, kati enti emusi kuyu bade remalan, ijemuri lo, gelah keta kami amaten mulo (syarat yakin tanda kuat, syarat rindu Tanya mengingat, di dalam petanda pinangan/peramalan, biar hembusan angina).

Oros bergampit (bawaan calon pengantin pria) diserahkan kepada salah satu orang tua, biasanya bila kakeknya masih ada maka dipandang tepat bahwa beliaulah yang menerimanya. Andai kata sudah tidak ada, ini bergantung kepada kebijaksanaan untuk menempuh jalan yang terbaik. Secara tradisional benda ini dijadikan bantal tidur. Mungkin saja mereka berpendapat, lewat cara seperti ini, agak lebih cepat ditemukan suatu bibikan, menyangkut masalah perjodohan cucu atau anaknya yang baru saja dipinang orang.

Selang beberapa hari dari peminangan ini, yang meminang kembali hadir, setelah memperoleh isyarat dari pihak yang dipinang.

Seperti apa yang diutarakan di atas, tutur bahasa mereka biasanya agak panjang. Sekali lagi disini dinukilkan secara singkat.

Amal tidur nipi jegeni kami, kemana gere jeroh gere kotek, singuk iperin si agih-agihe (Mimpi tidur seiring dengan musyawarah yang kami lakukan, mudah-mudahan tidak terlalu baik, juga tidak disebut buruk, yang dapat kami sampaikan adalah sewajarnya saja).

Ike isin we petemun ni ipak ni, gere kami angkap, gotol le gelahmi kite berbilang si putih, bertimang si kuning, Gelahmi bang ipak ni bertenemengen pumue, bernemen kudukke, berjenujung kase uluwe (Bila berkenan jodohnya ipak, tidak kami pungut bekal suaminya, jelasnya ipak ni, kami pilih sebaiknya ikut suami/patriokal).

Nemen ni kudukke sikatan edette/unyukke, beta kene sitetuente F 300 (Memenuhi ketentuan adat, dibebankan yang F 300). *Maharre keta sara ringit Acih* (Maharnya satu ringgit Aceh).

Utusan-utusan tadi, atau pihak yang meminang tidaklah berani saat itu spontan menerima ketentuan yang mereka bebaskan. Mereka pulang membawa berita, seraya menyerahkan masalah pada yang dianggap berwajib.

Dalam hal musyawarah sering terjadi tawar menawar. Di daerah Gayo ada peribahasa, "*Temas kusiara, nyaya kusi legih*, atau *temas kusiara, legih ku si gemade*" (mudah bagi yang punya, susah bagi yang tak mampu).

Di lain sisi, bisa saja terjadi tanggapan yang kurang fleksibel. Maksudnya tanpa sedikitpun meminta kurang, seperti adanya rasa sedikit kesombongan.

KESIMPULAN

Masyarakat desa Kala Lengkiu masih mempertahankan proses peminangan sesuai dengan adat istiadat Gayo. *Munginte* merupakan tradisi yang telah dilakukan masyarakat Gayo Desa Kala Lengkiu secara turun temurun. Orang tua pria menunjuk

seorang wakil untuk meminang seorang wanita untuk dijadikan calon istri anaknya, hal ini perlu dimusyawarahkan untuk mengetahui apakah perempuan yang akan dipinang itu belum dipinang orang lain secara sah, karena menurut syari'at haram meminang orang yang telah dipinang orang lain.

Penerapan tata cara peminangan Gayo, karena itu merupakan salah satu adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, kesopanan, layaknya adat istiadat suku lainnya. Misalnya dalam peminangan harus sesuai dengan yang dijanjikan pihak laki-laki/perempuan akan diadakan perjanjian yang resmi dengan ketentuan tidak berubah dari hasil musyawarah dalam peminangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Buniamin. S. 2004. *Budaya dan Adat Istiadat Gayo Lues*. Gayo Lues: Blangkejeren.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Hanafiah, S. 2001. *Sastera Lisan Gayo*. Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Ibrahim, M dan Hakim A.P. 2002. *Syariat dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Maqaman Mahmuda Takengon
- _____. 2003. *Syariat dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Maqaman Mahmuda Takengon
- _____. 2005. *Syariat dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Maqaman Mahmuda Takengon
- Melalutua, MJ. 2002. *Kebudayaan Gayo*. Jakarta : Balai Pustaka
- Pinan, H.A. 1998. *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*. Banda Aceh : Rina Utama
- _____. 2001. *Daur Hidup Gayo*. Takengon : Sumber Aksara
- _____. 2003. *Pesona Tanah Gayo*. Takengon : Charisma

- Rosidi, A. 2004. *Sastera dan Budaya Kedaerahan dan Keindonesiaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Saputra. M. 2001. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Surakhmad, W. 1990. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Team Penyusun. 2007. *Pedoman Penulisan Skripsi FIS UNIMED*. Medan : UNIMED
- Yoga, S. 2003. *Adat Budaya Gayo dalam Lintas Sejarah*. Takengon : STAI Takengon